



P E N E T A P A N

Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

1. JAKOMINA P. BENU, lahir di Soe, tanggal 24 Mei 1964, umur 55 tahun, jneis

kelamin: perempuan, agama: Kristen Protestan, pekerjaan: Pegawai negeri Sipil, alamat: RT.008/ RW.004, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I** ;

2. MARTHINUS NENOLIU, Tempat tanggal lahir Sunatnana, 10 Desember

1957, Umur 61 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat: RT.008/ RW.004, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMOHON II,

secara keseluruhan disebut sebagai PARA

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe., tertanggal 24 Juli 2019, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe., tertanggal 24 Juli 2019, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 24 Juli 2019 dibawah Register No 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Pemohon II adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
2. Pemohon I adalah isteri sah Pemohon II sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:137/PKW/WNI/CS.TTS/2004. tanggal 18 Juni 2004.
3. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai anak..
4. Bahwa anak Srilji Mujisa Nenoliu, tempat tanggal lahir : Soe, 12 September 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5302-LT-18062019-0039 telah di asuh oleh Para Pemohon sejak baru berumur belum genap 1 (satu) tahun dan sudah ada Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung/ayah dan ibunya pada tanggal 12 Juli 2012 (bukti Surat Pernyataan terlampir)
5. Bahwa hubungan orang tua dari anak Srilji Mujisa Nenoliu dengan Para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
6. Bahwa pengangkatan Anak Srilji Mujisa Nenoliu oleh Para Pemohon adalah untuk kepentingan Anak itu sendiri karena akan memasukan dalam Daftar Gaji dari Pemohon I dan telah disekolahkan oleh Para Pemohon yang sekarang sudah kelas 2 (satu) Sekolah Dasar/SD Inpres Fafinisin.
7. Bahwa Para Pemohon akan memperlakukan Anak Srilji Mujisa Nenoliu layaknya anak kandung dari Para Pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq, Hakim Pengadilan Negeri Soe yang ditunjuk untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu, lahir di Soe, 12 September 2011 adalah Anak kandung dari Nikodemus Nenoliu dan Yeni Tersalina R. Banantuan yang adalah anak angkat dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe agar setelah ditunjukan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk segera mencatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu dan mendaftarkan Srilji Mujisa Nenoliu dalam Kartu Keluarga Marthinus Nenoliu/Para Pemoho;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- (1). Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 137/ PKW/ WNI/ CS.TTS/ 2004 antara MARTHINUS NENOLIU dan JAKOMINA PETRSOSINA MERIPATI BENU, tanggal 19 Juni 2004, diberi tanda bukti P.1 ;
- (2). Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/ YANMAS/ 3592/ IX/ 2018/ SAT INTELKAM, atas nama Drs Marthinus Nenoliu, tanggal 14 September 2018, diberi tanda bukti P.2 ;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/ 3593/ IX/ 2018/ SAT INTELKAM, atas nama Dra. Jakomina P. Benu, tanggal 14 September 2018,, diberi tanda bukti P.3 ;
- (4). Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NОmor 5302-LT-18062019-0039 atas nama SRILJI MUJISA NENOLIU, anak ke empat dari ayah Nikodemus Nenoliu dan Ibu Yeni Tersalina R. Banamtuan, tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P.4 ;
- (5). Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda bukti P.5 ;
- (6). Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti P.6 ;
- (7). Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Marthinus Nenoliu, tanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti P.7 ;
- (8). Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Jakomina P. Benu, tanggal 17 September 2018, diberi tanda bukti P.8 ;
- (9). Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthinus Nenoliu, NIK: 5302011012570002, tanggal 10-12-2017, diberi tanda P-9 ;
- (10). Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakomina P. Benu, NIK: 5302016405640001, tanggal 24-05-2017 diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya Fotokopi surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang masing – masing telah

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : NIKODEMUS NENOLIU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga dimana Pemohon 2 (dua) adalah kakak kandung saksi dan Pemohon 1 (satu) adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan sudah menikah secara sah pada tahun 2004;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi telah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Rioma Nenoliu, Remes Nenoliu, Desta Nenoliu, Rajio Nenoliu dan Sriljit Nenoliu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS sedangkan istri saksi Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak saksi yang nomor 5 (lima) yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu;
- Bahwa Saksi dan istri saksi tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak saksi tersebut mengingat para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak mendapat anak. Saksi bersama istri telah membuat surat penyerahan anak tersebut dan menandatangani bersama para saksi;
- Bahwa para Pemohon mulai mengasuh anak saksi yang nomor 5 (lima) sejak tahun 2013 saat berumur 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu lahir di Soe pada tanggal 12 September 2012;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Pengangkatan Ana katas nama Srilji Mujisa Nenoliu untuk dimasukan ke dalam daftar gaji Pemohon I dan disekolahkan sampai perguruan tinggi karena anak tersebut sudah masuk Sekolah Dasar (SD);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI II : JENI TERSELINA BANAMTUAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, ada hubungan keluarga dimana para Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena masalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan sudah menikah secara sah pada tahun 2004;
- Bahwa Para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi telah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama Rioma Nenoliu, Remes Nenoliu, Desta Nenoliu, Rajio Nenoliu dan Sriljit Nenoliu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan suami saksi sebagai PNS;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak saksi yang nomor 5 (lima) yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan suami saksi tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak saksi tersebut mengingat para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak mendapat anak. Saksi bersama istri telah membuat surat penyerahan anak tersebut dan menandatangani bersama para saksi;
- Bahwa para Pemohon mulai mengasuh anak saksi yang nomor 5 (lima) sejak tahun 2013 saat berumur 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu lahir di Soe pada tanggal 12 September 2012;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Pengangkatan Ana katas nama Srilji Mujisa Nenoliu untuk dimasukan ke dalam daftar gaji Pemohon I dan disekolahkan sampai perguruan tinggi karena anak tersebut sudah masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Pemohon I bekerja di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan Pemohon II sudah pension dari Pemda Timor Tengah Selatan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI III : SIMON BOIMAU :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan penetapan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah. Para Pemohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai anak sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon mau mengangkat anak dari pasangan suami istri yang bernama Nikodemus Nenoliu dan Jeni Banamtuan. Mereka memiliki 5 (lima)

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak, anak yang mau diangkat oleh para Pemohon adalah anak yang nomor 5 (lima) yang bernama Silji;

- Bahwa hubungan antara Nikodemus Nenoliu dengan Pemohon II adalah adek kakak kandung;
 - Bahwa Nikodemus dan Jeni tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak tersebut karena para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak mendapat anak;
 - Bahwa benar surat pernyataan penyerahan anak tersebut dibuat oleh Nikodemus dan Jeni dan saat itu saksi hadir sebagai saksi dan turut tandatangan;
 - Bahwa para Pemohon sudah mulai mengasuh anak tersebut sejak tahun 2013 saat itu anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Pengangkatan Ana katas nama Srilji Musija Nenoliu untuk dimasukan kedalam daftar gaji Pemohon I dan disekolahkan sampai perguruan tinggi karena anak tersebut sudah masuk Sekolah Dasar (SD) kelas 1
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI III : MELKIAS NAU:

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan penetapan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah. Para Pemohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai anak sejak menikah sampai sekarang;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mau mengangkat anak dari pasangan suami istri yang bernama Nikodemus Nenoliu dan Jeni Banamtuan. Mereka memiliki 5 (lima) orang anak, anak yang mau diangkat oleh para Pemohon adalah anak yang nomor 5 (lima) yang bernama Silji;
 - Bahwa hubungan antara Nikodemus Nenoliu dengan Pemohon II adalah adek kakak kandung;
 - Bahwa anak yang mau diangkat oleh para Pemohon adalah keponakan dari para Pemohon;
 - Bahwa Nikodemus dan Jeni tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak tersebut karena para Pemohon sejak menikah sampai sekarang tidak mendapat anak;
 - Bahwa benar surat pernyataan penyerahan anak tersebut dibuat oleh Nikodemus dan Jeni dan saat itu saksi hadir sebagai saksi dan turut tandatangan;
 - Bahwa para Pemohon sudah mulai mengasuh anak tersebut sejak tahun 2013 saat itu anak tersebut masih berusia 1 (satu) tahun;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Pengangkatan Ana katas nama Srilji Musija Nenoliu untuk dimasukan kedalam daftar gaji Pemohon I dan disekolahkan sampai perguruan tinggi karena anak tersebut sudah masuk Sekolah Dasar (SD) kelas 1
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar dinyatakan sah pengangkatan anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu yang selama ini telah diasuh oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, maka sebelumnya harus jelas terlebih dahulu asal usul anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu tersebut, sehingga hal mana terkait dengan penerbitan Akta Kelahiran atas nama Srilji Mujisa Nenoliu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Srilji Mujisa Nenoliu adalah anak dari ayah yang bernama Nikodemus Nenoliu dan Ibu yang bernama Yeni Tersalina R. Banamtuan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nikodemus Nenoliu dan saksi Yeni Banamtuan yang adalah orang tua kandung dari Srilji Mujisa Nenoliu, mereka tidak keberatan anak mereka yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu diangkat oleh para Pemohon karena Srilji Mujisa Nenoliu telah diasuh oleh para Pemohon sejak tahun 2013 saat anak tersebut berusia 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Pengangkatan Anak, tertanggal 1 Juli 2012 dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Anak, tertanggal 12 Juli 2012, orang tua kandung Srilji Mujisa Nenoliu tidak keberatan menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Simon Boimau dan saksi Melkias Nau yang ikut menyaksikan penyerahan dan pengangkatan anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon, orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan para Pemohon mengangkat anak mereka sebagai anak angkat dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa latar belakang daripada para Pemohon untuk mengadopsi anak perempuan yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu tersebut, adalah karena para Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang tidak mempunyai anak, Pemohon I ingin memasukan anak tersebut ke dalam daftar gaji Pemohon I untuk masa depan anak tersebut mengingat Srilji Mujisa Nenoliu adalah ponakan kandung dari Pemohon II dan sejak umur 1 (satu) tahun Srilji Mujisa Nenoliu telah bersama-sama dengan para Pemohon sehingga para Pemohon sudah menganggap Srilji Mujisa Nenoliu seperti anak kandung para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua terhadap anak :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan ;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu tersebut sejak berusia 1 (satu) tahun telah diasuh oleh Para Pemohon hingga dengan sekarang anak tersebut telah bersekolah, sebagaimana dibenarkan oleh keterangan saksi – saksi dipersidangan ;

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di persidangan dimana saksi - saksi tersebut menyatakan bahwa merasa yakin para Pemohon mampu menjamin kesejahteraan, kehidupan dan masa depan Srilji Mujisa Nenoliu anak angkatnya, karena para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan memadai untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, sehingga menurut Hakim, permohonan agar anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu tersebut agar dijadikan anak angkat dari Para Pemohon, sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan keterangan para Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti - bukti surat (P-1 sampai P-10) tersebut di atas, maka dengan demikian para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil - dalil permohonannya, disamping itu permohonan para Pemohon juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta beralasan menurut hukum dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum bahwa Anak yang bernama Srilji Mujisa Nenoliu, lahir di Soe, 12 September 2011 adalah Anak kandung dari Nikodemus Nenoliu dan Yeni Tersalina R. Banamtuan yang adalah anak angkat dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe agar setelah ditunjukan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk segera mencatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu dan mendaftarkan Srilji Mujisa Nenoliu dalam Kartu Keluarga Marthinus Nenoliu/ Para Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 291.000,- (Dua Ratus sembilan Puluh satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019** oleh kami : **John Michel Leuwol, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri So'e dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Danial Bety**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DANIAL BETY

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 291.000,-
(Dua Ratus sembilan Puluh satu Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 17 / Pdt.P / 2019 / PN Soe.